



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 910 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PANITIA PELAKSANA ASESMEN CALON PEJABAT ADMINSTRATOR, PEJABAT
PENGAWAS, DAN KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pejabat Adminsitrator, Pejabat Pengawas, dan Ketua Tim Kerja yang berkompeten dan berkualitas sesuai dengan standar untuk menunjang akselarasi tuntutan organisasi perlu diadakan proses asesmen;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses asesmen Adminsitrator, Jabatan Pengawas, dan Ketua Tim Kerja perlu dibentuk panitia pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Panitia Pelaksana Asesmen Calon Pejabat Adminsitrator, Pejabat Pengawas, dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Dan Ketua Tim Kerja Di Lingkungan Universitas Tidar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PANITIA PELAKSANA ASESMEN CALON PEJABAT ADMINSTRATOR, PEJABAT PENGAWAS, DAN KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU** : Mengangkat Panitia Pelaksana Asesmen Calon Pejabat Adminsitrator, Pejabat Pengawas, dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Panitia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia mempunyai rincian tugas:
1. mengoordinasikan dalam penyusunan jadwal pelaksanaan Asesmen;
 2. mengoordinasikan dalam penyusunan jenis jabatan yang lowong, jumlah formasi yang dibutuhkan, dan persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 3. mengoordinasikan tahapan seleksi sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 4. mengoordinasikan persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan asesmen;
 5. mengoordinasikan pengumuman hasil akhir Asesmen.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 10 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO

REKTOR
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 910 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 10 APRIL 2023

TENTANG PANITIA PELAKSANA ASESMEN CALON PEJABAT ADMINSITRATOR, PEJABAT PENGAWAS, DAN KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA ASESMEN CALON PEJABAT ADMINSITRATOR, PEJABAT PENGAWAS, DAN KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP/NIK	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Pembina Utama Madya, IV/d	Rektor	Penanggungjawab
2	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua
3	Kurniawan Pambudi, A.Md. NIP 198903212014041001	Penata Muda, III/a	Pengolah Data	Anggota (unsur sarana dan prasarana)
4	Achmad Gufron Caesar Dahari, S.E. NIK 199201232016070K095	Penata Muda Tk I, III/b	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota (unsur persuratan)
5	Rachma Endahsari, A.Md. NIP 198903112022032002	Pengatur, II/c	Pengelola Kepegawaian	Anggota (unsur keuangan)
6	Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004	Pengatur, II/c	Pengelola Kepegawaian	Anggota (unsur jaringan)

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR
NIP 196704301992031002